



Manual Prosedur  
Perubahan Komisi Pembimbing Tesis

Akademik  
Fakultas MIPA  
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen		
Revisi ke	:	01
Tanggal	:	7 Desember 2012
Diajukan Oleh	:	Kaur  Ttd.  Dwi Hermanto, SE
Dikendalikan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Akademik  Ttd.  Sri Aminin, SIP.,M.AP
Disetujui oleh	:	Kepala Tata Usaha FMIPA  Ttd.  Dra. Megadiarti

## Daftar Isi

Tujuan.....	1
RuangLingkup .....	1
Definisi .....	1
Rujukan .....	1
GarisBesarProsedur .....	2
BaganAlir .....	3

## Tujuan

1. Menjadi pedoman bagi staf akademik dalam memproses perubahan komisi pembimbing tesis di program Pascasarjana Fakultas MIPA UB.
2. Memberikan panduan kepada mahasiswa dalam pengajuan perubahan komisi pembimbing tesis di Program Pascasarjana Fakultas MIPA UB.

## RuangLingkup

Berlaku untuk lingkup kerja di Fakultas MIPA UB khususnya disub bagian Akademik Pascasarjana FMIPA UB.

## Definisi

1. Ketua Program Studi adalah pejabat yang diangkat melalui SK Rektor dan ditugaskan sebagai penyelenggara program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar kurikulum
2. Komisi Pembimbing yang dimaksud adalah dosen/staf pengajar yang diberikan tugas tambahan untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan tesis
3. Staf Akademik yang di maksud adalah Pegawai yang berkedudukan sebagai PNS atau pegawai tetap berdasarkan SK Dekan atau Kontrak Perjanjian Kerjadi Fakultas MIPA.
4. Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan tercatat aktif pada periode tertentu di Fakultas MIPA UB
5. Perubahan komisi pembimbing yang dimaksud adalah dosen yang tidak bersedia untuk membimbing sehingga harus menggantinya dengan dosen yang lainnya

## Rujukan

1. Manual Mutu PJM UB (00009 01000)
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO9001:2008, Badan Standardisasi Nasional
3. Manual Mutu Fakultas MIPA (0090005000)

## Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa mengisi form perubahan komisi pembimbing tesis dan berkonsultasi dengan ketua program studi S2.
2. Staf Akademik membuat surat perubahan kesediaan menjadi komisi pembimbing tesis
3. Komisi pembimbing yang ditunjuk mengisi form perubahan kesediaan komisi pembimbing tesis, menandatangani dan menyerahkan kembali ke staf akademik pascasarjana FMIPA.
4. Ketua Program Studi menandatangani form perubahan kesediaan komisi pembimbing tersebut dan menyerahkan kembali ke staf akademik pascasarjana FMIPA.
5. Staf akademik membubuhkan stempel dan mengarsip form perubahan kesediaan komisi pembimbing tesis untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan SK Pembimbing Tesis.

Perubahan Komisi Pembimbing Tesis

